

Bandung, 5 Mei 1967.

KEPALA INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN S.M.P. PERWAKILAN
DEPARTEMEN P.D. DAN K. DJAWA BARAT.

Telah membuat :

1. Surat dari Panitia Persiapan SMP Neg. Tjibalong tertanggal 1-4-1967 No. 04/Pan. SMP/67 tentang permohonan pengoperan SMP PGRI Tjibalong menjadi SMP Negeri Tjibalong.
2. Surat2 Piagam penyerahan dari Panitia tsb. diatas tgl. 2-4-1967 No. -
3. Surat2 Perijataan dari PGRI Tjabang 792/V Tjibalong tgl. 1-4-1967 No. 7/Pend/Tjab/XI/67.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah Dasar serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas (Umum dan kedjuruan), perlu dibuka beberapa buah filial SMP Neg. dalam tahun pelajaran 1967 di beberapa tempat;
- b. bahwa persiapan SMP Neg. Tjibalong yang telah memenuhi syarat sebagai SMP Negeri yang berstatus filial selanjutnya disahkan dengan resmi menjadi SMP Neg. berstatus filial, sesuai dengan rentjana Inspeksi Daerah SMP Perwakilan Dept. PD&K Daerah Jawa Barat.

Mengingat :

1. Undang2 Dasar th. 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pendidikan dan pengajaran.
2. Undang2 No. 32 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 Neg. dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai Penjelenggaraan sekolah Negeri.
3. Undang2 nomor 12 th. 1945 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran disekolahsekolah.
4. Surat keputusan Menteri PDK. tertanggal 24 Januari 1952 Nomor 1512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta tingkatannya.
5. Surat2 Keputusan Menteri PDK. tertanggal 28 Februari 1963 Nomor 13/1963 tentang perubahan nama sekolah Rakjat 6 tahun menjadi Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Mengoper SMP PGRI Tjibalong menjadi SMP Negeri Tjibalong yang menginduk ke SMP Neg. I Tasikmalaja.

Terhadap keputusan tsb. diatas ditetapkan syarat2 sebagai berikut:

1. Kelas I dibuka dua buah dengan ketentuan, bahwa murid2nya harus telah lulus ujian masuk SMP Negeri, kelas II dan III masing2 sebuah.
2. Tiap2 kelas terdiri atas se-kurang2nya 20 orang murid dan se-banyak2nya 40 orang murid.
3. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya harus sesuai dengan tambahan ruangan.
4. Guru2 S.D. yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi guru2 SMP Neg. filial Tjibalong gadjinja hendaknya dibayar terus oleh S.D. jbs. sampai S.K. pengangkatannya/kepindahannya keluar.
5. Panitia Persiapan SMP Neg. Filial Tjibalong harus mengirimkan pernyataan/Perdjandjian tertulis kepada Inspeksi Daerah Pend. SMP Perwk. Dep. PDK. Daerah Jawa Barat di Bandung dengan diperkuat oleh Tritunggal setempat, bahwa dalam waktu tiga tahun t.m. bulan Januari 1967 sanggup mendirikan minimum 9 ruangan beladjar berukuran 8 x 7½ m., 1 kamar Kepala Sekolah, 1 gudang kamar pembimbing, 1 kamar guru2, 1 kamar Tata Usaha lengkap dengan mebelernja, 1 gudang, 1 W.C. (3pindu) dan 1 rumah djaga sedikitnja semi permanen dibawah pengawasan DPU.DT.II Tasikmalaja/Dt.I Jawa Barat, kesemuanya di atas tanah milik panitia yang luasnja minimal ½ (setengah) ha.
6. Tiga bulan t.m. tgl. 1 Mei 1967 harus sudah tersedia 5 ruangan beladjar, 1 ruangan untuk Kepala Sekolah/Pembimbing/Guru2/Tata Usaha, 1 rumah djaga, 1 gudang dan 1 W.C. 3 (tiga) pintu.
7. Panitia sanggup menjerahkan hal tsb. pada sub. 5 kepada Dept. PDK/Inspeksi SMP Jawa Barat mutlak tanpa syarat.
8. Inspeksi SMP Jawa Barat/Dept. PDK. tidak bertanggung djawab atas segala hutang piutang yang mungkin dibuat oleh Panitia.
9. Panitia sanggup mengusahakan, agar Kepala Sekolah dan guru2/Pegawai SMP Neg. Filial Tjibalong mendapat perumahan yang layak.
10. Selama SMP Neg. Filial Tjibalong belum lepas dari Induknja, Panitia harus sanggup mengganti biaya perdjalan Sdr. Direktur SMP Neg. I Tasikmalaja dari Tasikmalaja ke Tjibalong p.p. untuk menilik/Mengurus/Mengawasi Fil. tsb. yang dilaksanakannya kira2 sebulan sekali dan selanjutnja menurut keperluan.
11. Pernyataan/perdjandjian tsb. pada sub 5 harap diterima oleh Inspeksi Daerah Pendidikan SMP Perwakilan Dept. PD&K Jawa Barat paling lambat tgl. 1 Djuli 1967.

- 2 -

12. Bila syarat2 tsb. diatas tidak dipenuhi, maka keputusan pengesahan penegerian /pengoperan ini ditjabut kembali atau tahun adjaran berikutnya tidak diizinkan menerima murid baru kl. I dan murid2 kl. I yang tidak naik akan ditarik kesekolah induk.
13. Surat keputusan ini berlaku t.m. 1 Mei 1967.

A.n. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Perwk. Dep. PD&K Jawa Barat
Ahli Penilikan Pend. Tk. I,
Cep. ttd,

(Jojo Waramihardja).

TENTUAN surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Jth. Ketua Panitia Persiapan SMP Negeri Tjibalong.
2. Jth. Sdr. Direktur SMP Negeri I Tasikmalaja.
3. Jth. Sdr. Bupati/Kepala Dt. II Tasikmalaja.
4. Jth. Sdr. Pd. Direktur SMP Neg. Fil. Tjibalong.
5. A r a n p. -

Mengetahui

Untuk salinan yang sesuai dengan
bunyi aslinya,
Kepala SMP Negeri Tjibalong,

